

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KEBIJAKAN PEMBINAAN
PESERTA DIDIK BERMASALAH DI JAWA BARAT**

SKRIPSI

Oleh:
Muhammad Khuluqil Chasan
NIM.05010122020



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Progam Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khuluqil Chasan
NIM : 05010122020
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Perlindungan Hak Anak dalam Kebijakan Pembinaan Peserta
Didik Bermaslah di Barak Militer

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 4 Mei 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Khuluqil Chasan
Muhammad Khuluqil Chasan
NIM. 05010122020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Khuluqil Chasan

NIM : 05010122020

Judul : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hak
Anak Pada Kebijakan Pembinaan Peserta Didik Bermasalah di Barak
Militer

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 4 Mei 2026

Pembimbing,



Zaklyatul Ulya M.H.I.
NIP. 199007122015032008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Khuluqil Chasan

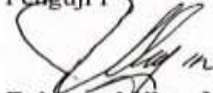
NIM. : 05010122020

Judul : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Kebijakan Pembinaan Peserta Didik Bermasalah di Jawa Barat

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Zakiatul Ulva, M.H.I

NIP. 199007122015032008

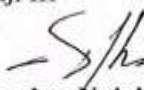
Penguji II



Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc., M.H.I

NIP. 197602242001121001

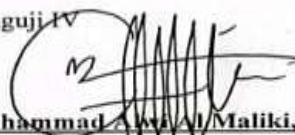
Penguji III



Ahamadun Najah, M.H.I.

NIP. 197709152005011004

Penguji IV



Muhammad Akhy Al Maliki, M.A.

NIP. 199612262023051002

Surabaya, 15 Juni 2026

Mengesahkan,

Ketua Majelis Munaqasah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,



Dr. Hj. Sudiyah Musala'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Khuluqil Chasan
NIM : 05010122020
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : khuluqilchasan12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Kebijakan Pembinaan Peserta Didik Bermasalah di Jawa Barat

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 September 2026

Penulis

(Muhammad Khuluqil Chasan)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya kebijakan pembinaan peserta didik bermasalah di barak militer TNI yang diatur dalam Surat Edaran Nomor: 45/Pk.03.03/Kesra mengenai 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Untuk Mencapai Gapura Panca Waluya. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab para peserta didik melalui metode pembinaan yang spesifik. Namun, dalam pembinaan anak, prinsip perlindungan hak anak harus tetap diperhatikan dengan merujuk pada hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, perlu ada penelitian untuk menilai sejauh mana kebijakan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan hukum yang ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini akan mencakup tentang perlindungan hak anak dalam kebijakan pembinaan peserta didik yang ada di barak militer serta pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai kebijakan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier yang diperoleh melalui kajian pustaka dan dokumentasi. Selanjutnya, sumber hukum tersebut dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori hukum Islam dan hukum positif untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai perlindungan hak anak dalam konteks kebijakan pembinaan peserta didik bermasalah di barak militer TNI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan peserta didik bermasalah di barak militer TNI berdasarkan Surat Edaran Nomor: 45/Pk.03.03/Kesra, mencakup pengembangan karakter, pendidikan, pengawasan kegiatan, peningkatan mental dan spiritual, serta partisipasi orang tua dalam proses pembinaan. Perlindungan hak anak dapat dilihat dari pemenuhan hak pendidikan, hak asuh, perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang, serta hak untuk tumbuh dan berkembang selama mengikuti program pembinaan. Dalam hukum Islam, hak-hak anak yang terlindungi meliputi hak hidup, keselamatan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang. Sementara itu, dalam hukum positif perlindungan hak-hak anak yang terlindungi meliputi hak hidup, tumbuh dan berkembang, identitas, kesehatan, pendidikan, hak bermain, dan perlindungan dari kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan untuk menerapkan kebijakan bimbingan terhadap siswa bermasalah di lingkungan militer dengan lebih fokus pada pendekatan yang manusiawi, edukatif, dan sejalan dengan perkembangan psikologis anak. Selain itu, perlu adanya pedoman pelaksanaan yang jelas untuk memastikan perlindungan hak-hak anak. Dinas Pendidikan, institusi sekolah, dan TNI juga diharapkan untuk meningkatkan pemantauan serta kerjasama dalam menjalankan program bimbingan dengan tetap memperhatikan aspek psikologis, emosional, dan perkembangan anak serta melibatkan profesional, seperti psikolog dan konselor. Di samping itu, orang tua dan masyarakat diharapkan untuk aktif dalam mendampingi dan mengawasi perkembangan anak sebelum, selama, dan setelah mengikuti program bimbingan.

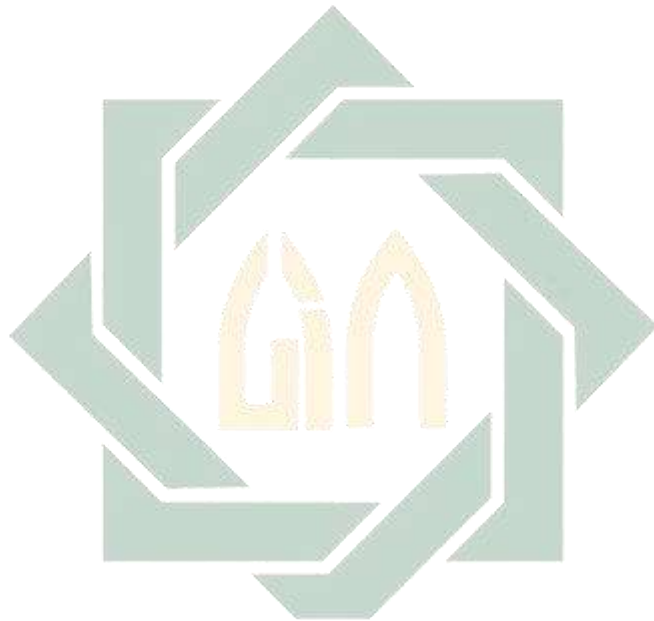
DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Landasan Teori.....	16
H. Definisi Operasional.....	19
I. Metode Penelitian.....	21
BAB II TEORI PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	30
A. Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Islam.....	30
B. Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Positif.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PEMBINAAN PESERTA DIDIK BERMASALAH DI BARAK MILITER TNI.....	50
A. Latar Belakang Kebijakan Pembinaan Peserta Didik Bermasalah di Barak Militer TNI.....	50

B. Dasar Hukum Kebijakan Pembinaan Peserta Didik Bermasalah di Barak Militer TNI.....	51
C. Mekanisme Pelaksanaan Pembinaan Peserta Didik Bermasalah di Barak Militer.....	54
D. Bentuk Kegiatan Pembinaan Peserta Didik Bermasalah di Barak Militer.....	59
E. Tujuan Kegiatan Pembinaan Peserta Didik Bermasalah di Barak Militer TNI.....	63
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KEBIJAKAN PEMBINAAN PESERTA DIDIK BERMASALAH DI BARAK MILITER TNI.....	65
A. Perlindungan Hak Anak dalam Kebijakan Pembinaan Peserta Didik Bermasalah di Barak Militer TNI.....	65
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perlindungan Hak Anak pada Kebijakan Pembinaan Peserta Didik Bermasalah di Barak Militer TNI	70
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Islam pada Kebijakan Pembinaan Peserta Didik Bermasalah di Barak Militer TNI.....	78
Tabel 2. Analisis Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Positif pada Kebijakan Pembinaan Peserta Didik Bermasalah di Barak Militer TNI.....	91



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Huraerah. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

Abu Dawud Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd*. Edited by Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah,

Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001.

Al-Naysābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Edited by Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyat: Skala Prioritas dalam Hukum Islam*. Translated by A. Sidqi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Vol. 10. Translated by A. H. Al-Kattani et al. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 2015.

Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, dan Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Mahbubi, M. *Pendidikan Karakter melalui Pendekatan Militer*. 2025.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: LP2M, 2020.

Muslim, Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.

- Rofiq, M. Kholid. *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2018.
<https://eprints.walisongo.ac.id/19683/>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Vol. 3. Translated by K. A. Harahap et al. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Suyadi. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Willis, Sofyan S. *Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2011.

B. Jurnal

- Ainiyah, N., dan M. Rasyid. “Kelalaian Orang Tua terhadap Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Istinbath* 8, no. 1 (2023): 67–72.
<https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.4567>.
- Amran, A., A. W. Kusumaningtyas, dan R. Heryatnor. “Pendidikan Karakter Berbasis Disiplin Militer.” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Nusantara* 3, no. 3 (2025): 159–168.
<https://doi.org/10.38035/jpkn.v3i3.2648>.
- Anwari Arie C, A, Khairul Fahruzy, Aswandi, Rychard Instya Kurnia Putra, dan Yulius Yohanes, “Efektivitas Program Barak Militer Solusi untuk Mengatasi Siswa/Remaja Bermasalah di Provinsi Jawa Barat.” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 02 (2025).
<https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.27356>.
- Ardiansyah, Risnita, dan M. S. Jailani. “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.” *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.
<https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Bangun, D. E., dan S. Wibawa. “Urgensi Pendidikan Karakter: Fenomena Kenakalan Remaja di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Pertama.”

- Jurnal Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan* (2026).
<https://ejournal.stkipbudidaya.ac.id/index.php/jg/article/view/1050>.
- Fajariya, U. N., M. Husna, N. C. Rahmalia, A. Saepulloh, dan Suhardi. "Analisis Kebijakan Program Barak Militer KDM di Jawa Barat." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 24288–24289. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.30570>.
- Fachrudin, Y. "Pendidikan Militer sebagai Strategi Behaviorisme untuk Menangani Kenakalan Siswa Berlandaskan Nilai-Nilai Islam." *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2025): 135–136. <https://doi.org/10.51476/tarbawi.v8i2.759>.
- Fatia, Azhariah. "Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadis." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 10, no. 1 (2011): 42–54. <https://doi.org/10.31958/juris.v10i1.921>.
- Fitrotun, S. "Perlindungan Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3258>.
- Fitriani, R. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–258. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v11i2.44>.
- Hamnach, B. "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam." *Adliya* 8, no. 1 (2020): 285–300. <https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8632>.
- Ihyak. "Menjawab Kebekuan Fikih Indonesia dengan Filsafat Hukum Islam." *AN NUR* 13, no. 2 (2021): 208–223. <https://doi.org/10.37252/annur.v13i2.155>.
- Indriani, Syabillah Azzahra, Zakaria Safardi, Rabiatal Adawiyah, dan Suhardi. "Membangun Karakter Disiplin melalui Barak Militer: Analisis Stakeholder dalam Inovasi Pendidikan." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Dasar* 9, no. 1 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.52266/el-muhbib.v9i1.4675>.
- Iqbal, Muhammad, dan Nuril Huda. "Studi Ma'ani Al-Hadis tentang Pendidikan Salat dan Penerapan Pukulan pada Anak." *Tarbawi: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2024): 155–167. <https://doi.org/10.37216/tarbawi.v9i2.1804>.
- Karmawan. "Respon Hukum Islam terhadap Hak Perlindungan Anak: Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara."

- Kordinat* 19, no. 1 (2020): 65–84.
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17170>.
- Kurniawaty, J. B., S. Widayatmo, dan Mytawidyastuti. “Menumbuhkan Nasionalisme dan Sikap Bela Negara melalui Pelatihan Militer pada Anak Bermasalah.” *Jurnal Psikologi dan Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.30998/jagaddhita.v4i2.4074>.
- Maharani, N. A., T. E. Ramli, dan Amrudin. “Hak Anak dalam Hadis: Analisis Maqasid Syariah dan Relevansi Perlindungan Anak Kontemporer.” *Journal of Religion and Social Community* (2025). <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jrsc/article/view/926>.
- Mahbubi, M. “Pendidikan Karakter Melalui Pendekatan Militer: Analisis Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dalam Mengatasi Siswa Bermasalah.” *Jurnal Man-Anaa* 2, no. 1 (2025): 54–66. <https://doi.org/10.58326/man.v2i1.356>.
- Maliki, Ibnu Akbar, Nurhidayati, dan Mardan Erwinsyah. “Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Negara Muslim.” *Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.7028>.
- Maryam DM, N. S. “Analisis Hukum terhadap Kebijakan Wajib Militer bagi Siswa Bermasalah di Jawa Barat antara Pembinaan Karakter dan Represivitas Negara.” *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.900>.
- Najla, T. A., dan C. S. T. Kansil. “Perlindungan Hukum atas Hak Kesehatan Warga Negara.” *JERUMI* 2, no. 2 (2024): 1425–1432. <https://rayyanjurnal.com/index.php/jerumi/article/download/4403/pdf>.
- Nisa, M. I., dan Alinurdin. “Model Pembinaan Karakter Disiplin Siswa.” *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* 3, no. 1 (2023): 34–46. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JMKB/article/view/29386>.
- Nurhayati, S. “Kenakalan Remaja dan Upaya Penanggulangannya.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 14, no. 1 (2018): 45–60. <https://doi.org/10.22146/jki.29175>.
- Olson, K. “What Are Data?” *Qualitative Health Research* 31, no. 9 (2021): 1567–1569. <https://doi.org/10.1177/10497323211015960>.

- Permana, A. C., dan A. U. Hosnah. "Perlindungan Anak sebagai Subjek Hukum." *Al-Zayn* 3, no. 6 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2716>.
- Putra, R. S, Ahmad Roisul Ihsan, Fauzi Muhammad, dan Ayub Mursalin, "Hukum Islam dan Perlindungan Anak." *Al-Zayn* 3, no. 6 (2025): 1–15. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2865>.
- Putri, M. F. Y., dan D. R. S. Hariyanto. "Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 100–107. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.1.6546.100-107>.
- Rachma, A. W. "Upaya Pencegahan Bullying di Lingkup Sekolah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 241–257. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62837>.
- Rahayu, F. R., V. G. Ardiani, and W. Nurhabibah. "Pembentukan Karakter Disiplin Siswa melalui Diklat Berbasis Ketarunaan." *SENTRI* 2, no. 2 (2023): 523–527. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i2.531>.
- Roudah, G. A. N., dan R. Zubaedah. "Relevansi Perlindungan Anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002." *Hukum Responsif* 15, no. 1 (2024): 72–80. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>.
- Santi, T. K. "Peran TNI dalam Pembinaan Teritorial." *Ampera* 1, no. 2 (2019): 93–106. <https://doi.org/10.19109/ampera.v1i2.5554>.
- Setyawan Endy, Ahmad Zaini, Wahid Mubarodin, Asri Aulia, Muhammad Ikhwanul Reza, dan Malik Ibrahim "Kontestasi Framing Media Online Indonesia terhadap Program Barak Militer Dedi Mulyadi." *Nusantara Hasana Journal* 5, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.59003/nhj.v5i4.1700>.
- Shirotol, A. "Hak Anak dalam Perspektif Islam: Pelanggaran dan Penyelesaiannya." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 56–61. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.4225>.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Legal Studies Journal* 4, no. 2 (2024): 138–146. <https://doi.org/10.33650/ljsj.v4i2.9554>.
- Sutriani, Ikat, Faqihuddin Akbar Muallim, Muhammad Akmansyah, A. Fathoni, dan Amirudin. "Ketaatan Ulil Amri QS. An-Nisa 59, An-Nur 54, Muhamad 33 Pendidikan Islam." *Tazkir: Jurnal Penelitian*

- Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 11, no. 2 (2025): 140–152.
<https://doi.org/10.24952/tazkir.v11i2.17713>.
- Suwondo, dan Waskito. “Pembinaan Karakter melalui Kegiatan Apel Pagi.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 3693–3700.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12969>.
- Suhartono, S. “Hukum Positif: Problematik Penerapan dan Solusi Teoretiknya.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019): 201–211.
<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.
- Syandika, M. A, Rahma Yanti, Irfan Aditya Harahap, Try Aditya Suhardiman, dan Jadelmar Purba, “Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.” *Isti'dal* 12, no. 1 (2025): 1–17. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v12i1.8116>.
- Ulum, K. “Pesantren sebagai Preferensi Pendidikan Karakter.” *Ulum: Civitas* 11, no. 2 (2025): 142–155.
<https://doi.org/10.36987/civitas.v11i2.7813>.
- Utami, Adristinindya Citra Nur, dan Santoso Tri Raharjo. “Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja.” *Focus* 4, no. 1 (2021): 1–15.
<https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.22831>.
- Widayati, R. “Kekerasan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Mizan* 2, no. 2 (2018): 23–41.
<https://doi.org/10.33511/almizan.v2n2.23-41>.
- Zaynudin, Alan, dan Ari Susanto. “Mengkaji Kebijakan Gubernur Jawa Barat tentang Penempatan Anak di Barak Militer.” *Al-Zayn* 4, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3496>.

C. Undang-undang/Dokumen Resmi

- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. *Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 421.7/Kep.436-Disdik/2025 tentang Pedoman Pendidikan Karakter Panca Waluya*. Bandung: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2025.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya*. Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 6 Mei 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Website/Berita Online

Aditya, N. R., dan J. Carina. "TNI AD Didik Siswa Bermasalah di Barak Militer Bandung dan Purwakarta Mulai Hari Ini." *Kompas.com*, May 2, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/02/12210171/tni-ad-didik-siswa-bermasalah-di-barak-militer-bandung-dan-purwakarta-mulai>.

Aditya, N. R., dan A. Ramadhan. "Materi Pendidikan Siswa Bermasalah di Barak Militer: Baris-Berbaris hingga Outbound." *Kompas.com*, May 2, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/02/13081271/materi-pendidikan-siswa-bermasalah-di-barak-militer-baris-berbaris-hingga>.

Anshory, Wahyu Wachid. "TNI AD Dukung Program Dedi Mulyadi, Siap Bina Siswa Bermasalah Jabar di Barak Militer." *Kompas.com*, April 28, 2025. <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/04/28/175000588/tni-ad-dukung-program-dedi-mulyadi-siap-bina-siswa-bermasalah-jabar>.

ANTARA News. "Siswa Bermasalah di Jabar Akan Dididik di Barak Militer Mulai 2 Mei 2025." *ANTARA News*, April 27, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4797733/siswa-bermasalah-jabar-akan-dididik-di-barak-militer-mulai-2-mei-2025>.

ANTARA News. "Pigai: Pendidikan Siswa Bermasalah di Barak Tak Salah Standar HAM." *ANTARA News*, May 9, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4814121/pigai-pendidikan-siswa-bermasalah-di-barak-tak-salahi-standar-ham>.

CNN Indonesia. "Program Barak Militer untuk Siswa Bermasalah di Jabar Libatkan Persetujuan Orang Tua." *CNN Indonesia*, April 29, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250429123456-20-123456/program-barak-militer-siswa-jabar-persetujuan-orang-tua>.

CNN Indonesia. "Daftar Kegiatan Siswa Selama Pendidikan di Barak Militer." *CNN Indonesia*, 2025.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250509061033-20-1227521/daftar-kegiatan-siswa-selama-pendidikan-di-barak-militer>.

Helmi, I. “Dasar Hukum Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Militer Dipertanyakan.” *Kompas TV*, May 5, 2025. Video. <https://www.kompas.tv/nasional/590898/dedi-mulyadi-kirim-siswa-nakal-ke-barak-militer-komnas-ham-perlu-ditinjau-kembali>.

Jawa Pos. “Sebelum Dikirim ke Barak Militer, Ratusan Pelajar Nakal dan Ortunya Diminta Tanda Tangan Surat Kesepakatan.” *Jawa Pos*, May 5, 2025. <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015965385/sebelum-dikirim-ke-barak-militer-ratusan-pelajar-nakal-dan-ortunya-diminta-tanda-tangani-surat-perjanjian-kesepakatan-menjalani-pendidikan-karakter/>.

Metro TV News. “Program Gubernur Jabar Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI Berlaku Mulai 2 Mei.” *Metro TV News*, April 30, 2025. <https://www.metrotvnews.com/play/b7WCggDe-program-gubernur-jabar-kirim-siswa-nakal-ke-barak-tni-berlaku-mulai-2-mei>.

Ripaldi, Dikdik. “273 Siswa Keluar ‘Barak Militer’ Dodik Rindam, Dedi Mulyadi: Akan Jadi Gatotkaca.” *Liputan6*. May 21, 2025. Accessed June 12, 2026. <https://www.liputan6.com/regional/read/6027337/273-siswa-keluar-barak-militer-dodik-rindam-dedi-mulyadi-akan-jadi-gatotkaca>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A